



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : **66** /Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya pengunduran diri Sdr. AYI SAEPUDIN, S.Pt tertanggal 15 Januari 2014 sebagai Anggota Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 54/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014 tentang Pengukuhan Anggota Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 54/Kpts/Kpu-Kab-011.329980/Tahun 2013 tentang Pengukuhan Anggota Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
2. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. AYI SAEPUDIN, S.Pt tertanggal 15 Januari 2014;
3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada tanggal 27 Januari 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI KABUPATEN SUKABUMI**
- PERTAMA** : Memberhentikan Sdr. AYI SAEPUDIN, S.Pt sebagai Anggota Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- KEDUA** : Mengangkat Sdr. ERSAN KUSUMADINATA, S.Sos sebagai Anggota Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

- KETIGA** : Masa kerja anggota Relawan Demokrasi berakhir sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 27 Januari 2014

